



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 | Email : baketrans@kemenhub.go.id
Jakarta 10110 | Fax. : (021) 34833061, 34833065 | Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

Nomor : UM.209/2/ 14 /PKKT/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 lembar
Hal : Permohonan Sebagai Pembahas

Jakarta, 6 Maret 2023

Yth. Dr. Edi Kadarsah, S.T., M.T.
(Sekretaris DPD Maska Provinsi Sumatera Selatan)

Dalam rangka menggali pendapat dan masukan dari para stakeholder di pusat maupun daerah, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi akan menyelenggarakan Agenda Mapping dengan tema “Implementasi Peraturan Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan di Sumatera Bagian Selatan” sebagai dasar dan justifikasi untuk mereview peraturan serta menjadi bahan masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengundang Bapak untuk hadir sebagai pembahas dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 16 Maret 2023

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : HARPER Palembang

Jl. R. Sukanto No.20 Ilir D II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Agenda : Koordinasi Kegiatan Agenda Mapping Isu Strategis Bidang
Transportasi di Sumatera Bagian Selatan

Untuk konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Gumilar Cahyo Edy (085600010160).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Kebijakan Keselamatan dan
Keamanan Transportasi,



Ditandatangani secara elektronik
DR. ENY YULIAWATI, S.E., M.T
NIP. 196907101997032001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
2. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
3. Sub Koordinator TU, Pusjak KKT.

Lampiran Undangan Plt. Kepala Pusat
Kebijakan Keselamatan dan Keamanan
Transportasi

Nomor : UM.209/2/14 /PKKT/2023

Tanggal : 6 Maret 2023

SUSUNAN ACARA
KOORDINASI KEGIATAN AGENDA MAPPING ISU STRATEGIS
BIDANG TRANSPORTASI DI SUMATERA BAGIAN SELATAN
KAMIS, 16 MARET 2023

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 – 09.00	Registrasi	Seluruh Peserta
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC
09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	
09.15 – 09.30	Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
09.30 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> oleh Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi “Harmonisasi Peraturan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Kinerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” .	
09.40 – 09.55	Pemaparan 1 oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian dengan Tema “Aturan tentang Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dan Perlintasan Sebidang” .	
09.55 – 10.10	Pemaparan 2 oleh Ketua KNKT menyampaikan tema: “Rekomendasi Hasil Investigasi KNKT pada Kasus Kecelakaan Perkeretaapian dan Kecelakaan pada Perlintasan Sebidang” .	
10.10 – 10.25	Pemaparan 3 oleh Ir . Muhammad Abi Berkah Nadi, S.T., M.T., IPM. (Akademisi ITERA) menyampaikan tema: “Inovasi dalam Mewujudkan Keselamatan Perkeretaapian dan Perlintasan Sebidang” .	
10.25 – 10.40	Pemaparan 4 oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan tema: “Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Sumatera Selatan” .	
10.40 – 13.00	Pembahasan dan Diskusi Para Pembahas : 1. Prof. Dr. Hj. Erika Buchari, M.Sc (Akademisi Universitas Sriwijaya)	Moderator : Reni Puspitasari

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
	2. Kepala BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 3. Dr. Edi Kadarsah, S.T., M.T. (Sekretaris DPD Maska Provinsi Sumatera Selatan)	
13.00 – 13.10	Penutup	MC
13.10 – 14.00	ISHOMA	

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(*TERM OF REFERENCE*)**

AGENDA MAPPING

**IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENINGKATAN KESELAMATAN
PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN
DI SUMATERA BAGIAN SELATAN**



**PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

2023

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar kegiatan *Agenda Mapping* Implementasi Peraturan Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan di Sumatera Bagian Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.407/A.J.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api.

2. Gambaran Umum

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, karena pada lokasi ini cukup banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang merupakan titik rawan konflik antara pengguna jalan dengan kereta api yang seharusnya mendapat prioritas utama. Berdasarkan data dari PT. KAI pad atahun 2021, terdapat 4.680 perlintasan sebidang di Indonesia dan 73%

diantaranya merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan pengendara dengan kereta api pada perlintasan sebidang.

Permasalahan juga terjadi di Sumatera Bagian Selatan, dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas kereta api dan mobil terjadi di pintu perlintasan kereta api di belakang Pertamina Kota Lahat, Sumatera Selatan. Perlintasan rel kereta api sebidang tersebut tidak ada palang pintu, sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas antara kereta api dengan kendaraan. Hal ini perlu dilakukan evaluasi tentang sistem keselamatan pada perlintasan sebidang sebagaimana amanah peraturan perundangan, guna mencegah terjadinya kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan, mengingat karakteristik kecelakaan pada perlintasan sebidang ini di dalam peraturan perundangan dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Filosofi yang melatarbelakangi kategorisasi jenis kecelakaan tersebut adalah berdasarkan aturan perundangan baik UU LLAJ maupun UU Perkeretaapian disebutkan bahwa kereta api merupakan prioritas utama, kendaraan apapun harus berhenti jika ada kereta api sedang melintas.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 telah mengatur tentang peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang, namun masih banyak ditemui permasalahan dalam upaya peningkatan keselamatan tersebut seperti mengubah perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang (dengan *flyover* atau *underpass*), menutup perlintasan sebidang, maupun pemasangan peralatan keselamatan yang disertai perlengkapan jalan sebagaimana amanah Permenhub diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Badan Kebijakan Transportasi sebagai instansi yang bertugas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi perlu melakukan *agenda mapping* terkait dengan permasalahan pada pengoperasian angkutan kereta api di Sumatera Bagian Selatan terutama dari aspek keselamatan, baik keselamatan pada angkutan kereta api itu sendiri, maupun keselamatan dengan moda lain seperti pada perlintasan sebidang.

B. TUJUAN AGENDA MAPPING

1. Menggali pendapat dan masukan dari para *stakeholder* di pusat maupun daerah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;
2. Identifikasi kondisi di lapangan atas pelaksanaan aturan mengenai peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang untuk melihat gap antara peraturan dengan implementasi di lapangan.
3. Memperoleh justifikasi atas daftar tema analisis kebijakan mengenai keselamatan jalan dan perkeretaapian yang akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi.

C. ELEMEN SUBSTANSI AGENDA MAPPING

Sehubungan dengan tujuan dilaksanakannya *Agenda Mapping* Implementasi Peraturan Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan Di Sumatera Bagian Selatan, pembahasan substansi, akan menghadirkan berbagai narasumber yang akan menyampaikan pandangan dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

1. **Keynote Speech** oleh Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi dengan tema : **“Harmonisasi Peraturan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Kinerja Keselamatan Perkeretaapian”**.
2. **Direktur Keselamatan Perkeretaapian** menyampaikan tema: **“Aturan tentang Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dan Perlintasan Sebidang”**.

Point Pembahasan :

- a. Dasar Hukum terkait keselamatan kereta api berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;
- b. Permasalahan perlintasan sebidang;
- c. Rencana dan target penutupan perlintasan sebidang;
- d. Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penanganan perlintasan sebidang.

3. **Ketua KNKT** menyampaikan tema: ***“Rekomendasi Hasil Investigasi KNKT pada Kasus Kecelakaan Perkeretaapian dan Kecelakaan pada Perlintasan Sebidang”***.

Point Pembahasan :

- a. Fenomena kecelakaan pada perlintasan sebidang yang diinvestigasi oleh KNKT;
- b. Faktor penyebab kecelakaan pada perlintasan sebidang;
- c. Rekomendasi peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang.

4. **Ir. Muhammad Abi Berkah Nadi, S.T., M.T., IPM. (Akademisi ITERA)** menyampaikan tema: ***“Inovasi dalam Mewujudkan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang”***.

Point Pembahasan :

- a. Analisis GAP antara peraturan penanganan perlintasan sebidang dan implementasi di lapangan;
- b. Inovasi dan upaya meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang.

5. **Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan** menyampaikan tema: ***“Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Sumatera Selatan”***.

Point Pembahasan :

- a. Regulasi daerah untuk mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian dan perlintasan sebidang di Sumatera Selatan;
- b. Kondisi eksisting dan permasalahan perlintasan sebidang di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Upaya dan rekomendasi penanganan perlintasan sebidang dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. PENERIMA MANFAAT

Penyelenggaraan Agenda Mapping ini diarahkan untuk memberikan masukan dan memperkaya proses perumusan kebijakan kepada:

1. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Badan Kebijakan Transportasi;
2. Kementerian Perhubungan – Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian;

3. Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
4. Seluruh Pemerintah Daerah;
5. Operator Kereta Api.

E. TEMPAT & WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan *Agenda Mapping* akan diselenggarakan dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut:

- Hari/Tanggal : **Kamis / 16 Maret 2023**
 Lokasi : Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Rundown : Terlampir

F. NARASUMBER DAN PEMBAHAS

Kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa narasumber sesuai dengan kategori perannya yang berhubungan dengan topik *Agenda Mapping*, berikut daftar Pembicara/ Narasumber dan Pembahas:

No.	Nama	Peran	Kategori
1.	Ketua KNKT	Pembicara	Pemerintah
2.	Direktur Keselamatan Perkeretaapian	Pembicara	Pemerintah
3.	Ir. Muhammad Abi Berkah Nadi, S.T., M.T., IPM. (Akademisi dari Institut Teknologi Sumatera)	Pembicara	Akademisi
4.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Pembicara	Pemerintah
5.	Prof. Dr. Hj. Erika Buchari, M.Sc (Akademisi Universitas Sriwijaya)	Pembahas	Akademisi
6.	Kepala BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pembahas	Pemerintah
7.	Sekretaris DPD MASKA Sumatera Selatan	Pembahas	Asosiasi

G. DAFTAR UNDANGAN

Selain Pembicara dan Pembahas, kegiatan *Agenda Mapping* dengan tema **Implementasi Peraturan Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan di Sumatera Bagian Selatan** mengundang beberapa pihak terkait sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan

1. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
2. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan;
3. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
4. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Lalu Lintas Jalan, Ditjen Perhubungan Darat;
7. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;

Operator

8. PT. KAI Divre III Palembang;
9. Operator LRT Sumatera Selatan;

Pemerintah Daerah

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
13. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
14. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang;
16. Korlantas Polri;

BUMN

17. PT. Jasa Raharja;

Asosiasi

18. Ketua DPD MASKA Sumatera Selatan;
19. Ketua DPD MASKA Lampung;
20. Ketua DPD MTI Provinsi Sumatera Selatan;
21. Ketua DPD MTI Provinsi Lampung.

H. RUNDOWN PELAKSANAAN AGENDA MAPPING

KOORDINASI KEGIATAN AGENDA MAPPING

IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PENINGKATAN KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

PALEMBANG, 16 MARET 2023

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.00 – 09.00	Registrasi	Seluruh Peserta
09.00 – 09.10	Pembukaan	MC
09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	
09.15 – 09.30	Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
09.30 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> oleh Bapak Kepala Badan Kebijakan Transportasi “ Harmonisasi Peraturan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Kinerja Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”.	
09.40 – 09.55	Pemaparan 1 oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Hubdat dengan Tema “ Aturan tentang Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian dan Perlintasan Sebidang ”.	
09.55 – 10.10	Pemaparan 2 oleh Ketua KNKT menyampaikan tema: “ Rekomendasi Hasil Investigasi KNKT pada Kasus Kecelakaan Perkeretaapian dan Kecelakaan pada Perlintasan Sebidang ”.	Moderator : Reni Puspitasari
10.10 – 10.25	Pemaparan 3 oleh Ir . Muhammad Abi Berkah Nadi, S.T., M.T., IPM. (Akademisi ITERA) menyampaikan tema: “ Inovasi dalam Mewujudkan Keselamatan Perkeretaapian dan Perlintasan Sebidang ”.	
10.25 – 10.40	Pemaparan 4 oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan tema: “ Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Sumatera Selatan ”.	
10.40 – 13.00	Pembahasan dan Diskusi Para Pembahas : 1. Prof. Dr. Hj. Erika Buchari, M.Sc (Akademisi Universitas Sriwijaya)	

	2. Kepala BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 3. Sekretaris DPD Maska Provinsi Sumatera Selatan	
13.00 – 13.10	Penutup	MC
13.10 – 14.00	ISHOMA	